

AKAD *TABARRU'* DALAM TRANSAKSI BISNIS

Haqiqi Rafsanjani
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Akad tabarru' (gratuitous contract) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut not-for profit transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad tabarru' dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (tabarru' berasal dari kata birr dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad tabarru', pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekadar menutupi biaya (cover the cost) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, waqf, shadaqah, hadiah, dll.

Kata kunci: Akad Tabarru'

Pendahuluan

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah dan harus ditegakkan isinya.¹ Al-Qur'an surat *al-Maaidah* (5) ayat 1 menyebutkan:

¹ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71.

يَتَأَيَّدُ بِهِمْ □ أَلَّا يَرَبَّ ءَامِنُونَ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”. Kata “Akad” berasal dari bahasa arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak di sebut *al-aquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *Pertama*, dalam ijab dan kabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.²

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.

Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran /pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang di maksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Syarat Sahnya Akad

Untuk sahnya suatu akad harus memenuhi hukum akad yang merupakan unsur asasi dari akad. Rukun akad tersebut adalah:

- a. *Al-Aqin* atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. *Shighat* atau perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan kabul.

- c. *Al-Ma'qud alaih* atau objek akad. Objek akad adalah *amwal* atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.
- d. Tujuan pokok akad. Tujuan akad itu jelas dan diakui *syara'* dan tujuan akad terkait erat dengan berbagai bentuk yang dilakukan.⁴

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dari akad tersebut.

Di samping rukun, syarat akad juga harus terpenuhi agar akad itu sah. Adapun syarat-syarat itu adalah:

- a. Syarat adanya sebuah akad. Syarat ini terbagi menjadi dua yaitu syarat umum dan syarat khusus, syarat umum ada tiga, yaitu: (1) syarat-syarat yang harus dipenuhi pada rukun akad. (2) akad itu bukan akad yang terlarang. (3) akad itu harus bermanfaat. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Yaitu tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauqif*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).
- c. Syarat berlakunya (*nafidz*) akad. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu: (1) Adanya kepemilikan terhadap barang atau adanya otoritas untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. (2) pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*Luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar*.⁵

Jenis-Jenis Akad

Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.⁶



⁴ DR. Mardani, *Op.cit.*, hlm. 72-73.

⁵ *Ibid.*, hlm. 74-75.

1) Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*. Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba).⁷ Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

2) Akad *Tijarah*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*. Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.⁸ Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

Bentuk-Bentuk Akad Finansial

Mengenai bentuk-bentuk akad finansial yang dikenal sejak awal penerapan syariah islam di zaman Nabi Muhammad SAW, para fukaha telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para fukaha tersebut dalam mengklasifikasikan bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Dalam makalah ini penulis mengelompokkan akad sebagai berikut:

- a. Akad dalam jual beli, meliputi: *Salam*, *Istishna*, *Murabahah*, *Ba'i Al-wafa*, *Ba'i Bidhamanil Ajil*, *Ba'i Inah*, *Ba'i Tawarruq*, *Ba'i al-Dayn*.
- b. Akad kemitraan, meliputi: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Muzara'ah*, *Musaqah*, *Mugharasah*.

⁶ *Ibid.*, hlm. 77.

⁷ *Ibid.*, hlm. 77.

⁸ *Ibid.*, hlm. 77.

- c. Akad sewa, meliputi: Ijarah, Ijarah *Muntahiya Bit-Tamlik*.
- d. Akad jasa, meliputi: *Hawalah, Wadi'ah, Rahn, Wakalah, Kafalah, Ju'alah, Syuf'ah, Sharf*.
- e. Akad sosial, meliputi: *Ariyah, Qardh*, Hibah, Sedekah, Hadiah, Zakat, Wakaf.⁹

Tujuan Akad

Tujuan akad (*maudhu al-'aqd*) ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri.¹⁰ Misalnya, seorang nasabah ingin melakukan jual beli melalui lembaga perbankan syariah tujuannya tentu selain mendapatkan keuntungan secara ekonomi, juga dalam rangka mengamalkan firman Allah (QS. *Al-Baqarah/2: 275*). Karena dalam firman tersebut ditegaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian, jika seseorang hamba Allah yang ingin mendapatkan keuntungan hakiki bukan dilakukan dengan cara riba, melainkan dengan cara jual beli. Adapun tujuan jual beli itu sendiri dapat di capai melalui jenis akad yang digunakan. Namun, apabila dalam jual beli niatnya bukan karena Allah melainkan hanya untuk mencari keuntungan semata, maka hasilnya pun sesuai dengan apa yang diniatkannya itu.

Asas Berakad dalam Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi, fundamen (alas, dasar) bangunan, asal, pangkal, dasar, alasan, fundamental, dan prinsip. Prinsip yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.

Ada tujuh asas berakad dalam islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis.¹¹ Namun, ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalah, yaitu asas *ilahiyah* atau asas *tauhid*. Asas *ilahiyah* (ketuhanan) bertitik tolak dari Allah, dan

⁹ *Ibid.*, hlm. 87-88.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 89.

¹¹ Faturrahman Djamil, *Op. cit.*, hlm. 249.

menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah serta bertujuan akhir untuk Allah.¹²

Berakhirnya Akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuan-tujuannya.¹³ Dalam akad jual beli misalnya, akad di pandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), akad di pandang telah berakhir apabila utang telah di bayar.

Selain telah tercapai tujuannya, akad di pandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya.


Akad Tabarru'

Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part-nya* untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Tapi ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.¹⁴ Contoh akad-akad *tabarru'* adalah *qard*, *rahn*, *hiwalah*, *wakalah*, *kafalah*, *wadi'ah*, hibah, *waqf*, *shadaqah*, hadiah, dll.

¹² A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004), hlm. 125-126.

¹³ DR. Mardani, *Op.cit.*, hlm. 99.

¹⁴ <http://mirror.stisitellkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf/>, (di akses tanggal 17 Oktober 2012).



Gambar 2.1: Skema akad *tabarru'*.

Sumber:

<http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf/>

Gambar 2.1 di atas memberikan skema akad-akad *tabarru'* tersebut. Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).

Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending \$*) atau jasa kita (*lending yourself*). Dengan demikian, kita mempunyai 3 (tiga) bentuk umum akad *tabarru'*, yakni:

- 1) Meminjamkan uang (*lending \$*)
- 2) Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)
- 3) Memberikan sesuatu (*giving something*)

1) Meminjamkan Uang (*lending \$*)

Akad meminjamkan uang ini ada beberapa macam lagi jenisnya, setidaknya ada 3 jenis, yakni sebagai berikut. Bila pinjaman ini diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengembalikan pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu maka meminjamkan uang seperti ini di sebut dengan *qard*.¹⁵

Selanjutnya, jika dalam meminjamkan uang ini si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk atau jumlah tertentu, maka bentuk pemberian pinjaman seperti ini di sebut dengan *rahn*.¹⁶

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

Ada lagi suatu bentuk pemberian pinjaman uang, di mana tujuannya adalah untuk mengambil alih piutang dari pihak lain. Bentuk pemberian pinjaman uang dengan maksud seperti ini di sebut *hiwalah*.¹⁷ Jadi, ada tiga bentuk akad meminjamkan uang, yakni *qard*, *rahn*, dan *hiwalah*.

2) Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*)

Seperti akad meminjamkan uang, akad meminjamkan jasa juga terbagi menjadi 3 jenis. Bila kita meminjamkan “diri kita” (yakni jasa keahlian / keterampilan, dsb) saat ini untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, maka hal ini disebut *wakalah*. Karena kita melakukan sesuatu atas nama orang yang kita bantu tersebut, maka sebenarnya kita menjadi wakil orang itu. Itu sebabnya akad ini di beri nama *wakalah*.¹⁸

Selanjutnya, bila akad *wakalah* ini kita rinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seseorang, dengan tugas menyediakan jasa *custody* (penitipan, pemeliharaan), maka bentuk pinjaman jasa seperti ini di sebut akad *wadi'ah*.¹⁹

Ada variasi lain dari akad *wakalah*, yakni *contingent wakalah* (*wakalah* bersyarat). Dalam hal ini, maka kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Misalkan, seorang dosen menyatakan kepada asistennya demikian: “ Anda adalah asisten saya. Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan’. Dalam kasus ini, yang terjadi adalah *wakalah* bersyarat. Asisten hanya bertugas mengajar (yakni melakukan sesuatu atas nama dosen) bila dosen berhalangan (yakni bila terpenuhi kondisinya, jika sesuatu terjadi). Jadi asisten ini tidak otomatis menjadi wakil dosen. *Wakalah* bersyarat ini dalam terminologi fiqh disebut sebagai akad *kafalah*.²⁰

Dengan demikian, ada 3 (tiga) akad meminjamkan jasa, yakni: *wakalah*, *wadi'ah*, dan *kafalah*.

3) Memberikan Sesuatu (*giving something*)

Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, *waqf*, *shadaqah*, hadiah, dll. Dalam semua akad-akad tersebut,

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*


¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Bila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, maka akadnya dinamakan *waqf*.²¹ Objek *waqf* ini tidak boleh diperjualbelikan begitu dinyatakan sebagai aset *waqf*. Sedangkan *hibah* dan hadiah adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

Begitu akad *tabarru'* sudah disepakati, maka akad tersebut tidak boleh dirubah menjadi akad *tijarah* (yakni akad komersil) kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad *tijarah* tersebut. Misalkan Bank setuju untuk menerima titipan mobil dari nasabahnya (akad *wadi'ah*, dengan demikian Bank melakukan akad *tabarru'*), maka Bank tersebut dalam perjalanan kontrak tersebut tidak boleh merubah akad tersebut menjadi akad *tijarah* dengan mengambil keuntungan dari jasa *wadi'ah* tersebut.

Sebaliknya, jika akad *tijarah* sudah disepakati, maka akad tersebut boleh dirubah menjadi akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibanya.



Gambar 2.2: *Tijarah dan Tabarru'*.

Sumber:

<http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf/>

4) Fungsi Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* ini adalah akad-akad untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi, akad ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-

tujuan komersil.²² Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba. Bila tujuan kita adalah mendapatkan laba, maka gunakanlah akad-akad yang bersifat komersil, yakni akad *tijarah*. Namun demikian, bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Meminjamkan Uang (*Lending* \$)

Qardh

1) Pengertian *al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat di tagih atau di minta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.²³

2) Landasan Syariah

Transaksi *qardh* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Ibnu Majjah dan ijma ulama. Sungguhpun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (*Al-Hadiid*: 11).

b. Al-Hadits

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi saw. berkata, “Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainya) dua kali kecuali yang

²² *Ibid.*

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Cet. 1 : Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 131.

satunya adalah (senilai) sedekah." (HR Ibnu Majah no. 2421, kitab al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

c. *Ijma'*

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya.²⁴ Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.

3) Aplikasi dalam Perbankan

Akad *qardh* biasanya diterapkan sebagai hal berikut:

- a. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya, yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.
- b. Sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat, sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena, misalnya, tersimpan dalam bentuk deposito.
- c. Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna pemenuhan skema khusus ini telah di kenal suatu produk khusus yaitu *al-qardh al-hasan*.²⁵

4) Sumber Dana

Sifat *al-qardh* tidak memberi keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan *qardh* dapat di ambil menurut kategori berikut:


- a. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana di atas dapat diambilkan dari modal bank.
- b. *Al-qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah.²⁶

5) Manfaat *al-Qardh*

Manfaat akad *al-qardh* banyak sekali, diantaranya:

- a. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek
- b. *Al-qardh al-hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersil.
- c. Adanya misi sosial-kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.²⁷

Resiko dalam *al-qardh* terhitung tinggi karena ia di anggap pembiayaan yang tidak di tutup dengan jaminan.



Gambar 2.3: Skema *al-Qardh*.

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 75.

Rahn

1) Pengertian *ar-Rahn*

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.



²⁷ *Ibid.*, hlm. 134.

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.²⁸

2) Landasan Syariah

a. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ ...

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang)...” (al-Baqarah: 283).

b. Al-Hadits

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجْلِ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Aisyah r.a. berkata bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.” (HR Bukhari no. 1926, kitab al-Buyu, dan Muslim)

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَشَىٰ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Anas r.a. berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau.” (HR Bukhari no. 1927, kitab al-Buyu, Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah)

3) Aplikasi dalam Perbankan

Kontrak *rahn* di pakai dalam perbankan dalam dua hal berikut.

a. Sebagai Produk Pelengkap

Rahn di pakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.²⁹

b. Sebagai Produk Tersendiri

Di beberapa negara islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah di pakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*, nasabah tidak dikenakan bunga, yang di pungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.³⁰

4) Manfaat *ar-Rahn*


Manfaat yang dapat di ambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang di pegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.³¹

5) Risiko *ar-Rahn*

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah:

- a. Resiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
- b. Resiko penurunan nilai aset yang di tahan atau rusak³²



Gambar 2.4: Skema *ar-Rahn*.

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 74.

Hawalah

1) Pengertian *al-Hawalah*

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari seorang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alah* atau orang yang berkewajiban membayar utang.³³

2) Landasan Syariah

Hawalah dibolehkan berdasarkan Sunnah dan Ijma.

a. Sunnah

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتَيْتُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعُوا

"Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikuti (di-hawalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu."³⁴

³³ *Ibid.*, hlm. 126.

³⁴ HR. Ahmad, dalam sanadnya terdapat perawi yang lemah. Meskipun demikian, hadits ini diriwayatkan dari jalu-jalur lain yang menguatkan.

b. Ijma'

Ulama sepakat membolehkan *hawalah*. *Hawalah* dibolehkan pada utang yang tidak berbentuk barang/benda karena *hawalah* adalah perpindahan utang. Oleh sebab itu harus pada uang atau kewajiban finansial.³⁵

3) Aplikasi dalam Perbankan


Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada hal-hal berikut:

- a. *Factoring* atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- b. *Post-dated check*, di mana bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- c. *Bill discounting*. Secara prinsip, *bill discounting* serupa dengan *hawalah*. Hanya saja, dalam *bill discounting*, nasabah harus membayar *fee*, sedangkan pembayaran *fee* tidak didapati dalam kontrak *hawalah*.³⁶

4) Manfaat al-Hawalah

Seperti diuraikan di atas, akad *hawalah* dapat memberikan banyak sekali manfaat dan keuntungan, diantaranya:

- a. Memungkinkan penyelesaian utang dan piutang dengan cepat dan simultan.
- b. Tersedianya talangan dana untuk hibah bagi yang membutuhkan.
- c. Dapat menjadi salah satu *fee-based income*/sumber pendapatan *non* pembiayaan bagi bank syariah.³⁷



Gambar 2.5: Skema *al-Hawalah*.

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 72.

Meminjamkan Jasa Kita (*Lending Yourself*)

Wakalah

1) Pengertian *al-Wakalah*

Wakalah atau *wikalah* berarti menyerahkan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab, hal ini dipahami sebagai *attafwidh*. Contoh kalimat, “*Aku serahkan urusanku kepada Allah*” mewakili pengertian tersebut. Tetapi yang di maksud dalam hal ini *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan.³⁸ Dalam hal ini, pihak kedua hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa tersebut telah dilaksanakan sesuai disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pertama atau pemberi kuasa.

2) Landasan Syariah

a. Al-Qur’an

قَالَ أَجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ

³⁸ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 75.

“Jadikanlah aku bendaharamu negara (mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman” (QS. Yusuf (12): 55).


b. Al Hadits

أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَطَ فَمَهَّم بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِمَا جِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَنَ مِنْ سِنِّيهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً

“Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW untuk menagih utang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga para sahabat berniat untuk “menanganinya”. Beliau bersabda, ‘Biarkan ia, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara,’ lalu sabdanya, ‘Berikanlah (bayarkanlah) kepada orang ini unta umur setahun seperti untanya (yang di utang itu). Mereka menjawab, ‘Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua’. Rasulullah kemudian bersabda: ‘Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik di dalam membayar’. (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

3) Aplikasi dalam Perbankan

Aplikasi *wakalah* dalam konteks akad *tabarru'* dalam perbankan Syariah berbentuk jasa pelayanan, di mana Bank Syariah memberikan jasa *wakalah*, sebagai wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*). Dalam hal ini Bank akan mendapatkan upah atau biaya administrasi atas jasanya tersebut. Sebagai contoh bank dapat menjadi wakil untuk melakukan pembayaran tagihan listrik atau telepon kepada perusahaan listrik atau perusahaan telepon.



Gambar 2.6: Skema *al-Wakalah*.

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 77.

Wadi'ah

1) Pengertian Wadi'ah

Secara etimologis, kata *wadi'ah* berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun *wadi'ah* secara terminologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).³⁹

2) Landasan Syariah

Menitipkan dan menerima titipan hukumnya boleh (*ja'iz*). Bahkan, disunahkan bagi orang yang dapat di percaya dan mengetahui bahwa dirinya mampu menjaga barang titipan. Dasarnya adalah Al-Qur'an, hadits, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya....” (QS. An- Nisaa'/4: 58).

b. Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أَنْتُمْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

³⁹ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 282.

“Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud dan al-Tirmidzi).

c. *Ijma'*

Dasar dari *ijma'*, yaitu bahwa ulama sepakat diperbolehkannya *wadi'ah*. Ia termasuk ibadah sunah. Dalam kitab *mubdi* disebutkan: “*ijma'* dalam setiap masa memperbolehkan *wadi'ah*. Dalam kitab *ishfah* disebutkan: ulama sepakat bahwa *wadi'ah* termasuk ibadah sunah dan menjaga barang titipan itu mendapatkan pahala.”⁴⁰


3) Pembagian *Wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah*: *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad adh-dhamanah*.

a. *Wadi'ah yad al-Amanah (Trustee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.⁴¹




Gambar 2.7: Skema Titipan *Wadi'ah Yad Amanah*.
 Sumber: Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), hlm. 42.

b. *Wadi'ah yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)*

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang di hitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan.
- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syari'ah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa di ambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat di tarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.⁴²



Gambar 2.8: Skema Titipan *Wadi'ah Yad Dhamanah*.
 Sumber: Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), hlm. 43.

4) Aplikasi pada Lembaga Keuangan Lembaga Syari'ah

Produk/jasa	Akad
Sertifikat <i>Wadi'ah</i> Bank Indonesia (SWBI)	<i>Wadi'ah</i>
Giro (Rp, USD, SD)	<i>Wadi'ah yad Dhamanah</i>
Tabungan Kurban	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>
Tabungan Haji	<i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>

Tabel 2.1: Aplikasi *wadi'ah* pada lembaga Keuangan Syariah.
 Sumber: DR.Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 289.

Kafalah

1) Pengertian *al-Kafalah*

Kafalah (guaranty) adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung (*makful*). *Kafalah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang di jamin.⁴³

2) Landasan Syariah



⁴³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007), hlm. 105-106.

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفَقِدُ صَوْاعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

"Dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta dan aku menjamin terhadapnya)." (QS. Yusuf/12: 72).

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْمُكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَى بِجَنَازَةٍ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أَتَى بِالثَّلَاثَةِ فَقَالُوا صَلِّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوا لَا قَالَ فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا ثَلَاثَةَ دَنَانِيرٍ قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَيَّ دَيْنُهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ

"Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' radiallahu 'anhu berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatihlah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau menyolatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, holatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatihlah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah: "Shalatihlah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau shallallahu 'alaihi wasallam menyolatkan jenazah itu". (HR. Ahmad, Bukhari dan Nasa'i).

c. Ijma'

Bahwa ulama sepakat tentang kafalah berdasarkan hadits di atas.⁴⁴

3) Jenis al-kafalah dan Aplikasi dalam Perbankan Syariah



⁴⁴ DR. Mardani., *Op.cit.*, hlm. 307.

a. *Kafalah bin nafs.*

Kafalah bin nafs merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan untuk *kafalah bin nafs* adalah seorang nasabah yang mendapat pembiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apa pun, tetapi berharap tokoh dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. *Kafalah bil-maal*

Kafalah bil maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c. *Kafalah bit-taslim*


Kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang di sewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pembiayaan jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewa (*leasing company*). Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (*fee*) kepada nasabah itu.

d. *Kafalah al-munjazah*

Kafalah al-munjazah adalah jaminan mutlak uang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk *kafalah al-munjazah* adalah pemberian jaminan dalam bentuk *performance bonds* "jaminan prestasi", suatu hal yang lazim di kalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad ini.

e. *Kafalah al-mutlaqah*

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari *kafalah al-munjazah*, baik oleh industri perbankan maupun asuransi.⁴⁵



Gambar 2.9: Skema *al-Kafalah*.

Sumber: Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2003), hlm. 78.

Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

Hibah

1) Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.⁴⁶

2) Dasar Hukum Hibah

Dasar hukum hibah adalah Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW.

1. Al-Qur'an

فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai hadiah) yang sedap lagi baik akibatnya.” Dan QS. *al-Baqarah* (2): 177: “Dan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya, orang-orang yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)”. (QS. *an-Nisaa'* (4) ayat 4)

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ دُعِيتُ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجِبْتُ وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi 'Abdiy dari Syu'bah dari Sulaiman dari Abu HAzim dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Seandainya aku diundang untuk jamuan makan sebesar satu paha depan (kambing) atau satu paha belakangnya, pasti aku penuh dan seandainya aku diberi hadiah makanan satu paha depan (kambing) atau satu paha belakang pasti aku terima"*. (HR. Bukhari).

Sedekah

1) Pengertian Sedekah

Sedekah adalah suatu akad pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.⁴⁷

2) Rukun Sedekah

Rukun sedekah yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak yang bersedekah.
- b. Penerima sedekah.
- c. Benda yang disedekahkan.
- d. *Shighat* ijab dan kabul.⁴⁸

Hadiah

1) Pengertian Hadiah

Hadiah yaitu suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih di motivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.⁴⁹

2) Rukun Hadiah

Rukun hadiah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang memberi hadiah.
- b. Pihak penerima hadiah.
- c. Benda yang dihadiahkan.
- d. *Shighat* ijab kabul.⁵⁰

Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf di ambil dari kata “*waqafd*”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau *nadzir* (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik *nadzir*, tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian hak masyarakat umum.⁵¹

2. Sumber Hukum

1. Al-Qur'an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”. (QS. Ali Imron (3) ayat 92).

2. Hadits

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَوْلَا آخِرُ الْمُسْلِمِينَ مَا فَتَحَتْ قَرْيَتَهُ إِلَّا فَسَمَتْهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا فَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 345.

⁵¹ Heri Sudarsono., *Op.cit.*, hlm. 260.

“Telah menceritakan kepada kami Shadaqah telah mengabarkan kepada kami 'Abdurrahman dari Malik dari Zaid bin Aslam dari bapaknya berkata; 'Umar radiallahu 'anhu berkata: *"Kalaulah tidak memikirkan Kaum Muslimin yang lain tentulah aku sudah membagi-bagikan setiap wilayah yang aku taklukan sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah membagi-bagikan tanah Khaibar"*. (HR. Bukhari).

Penutup

Berdasarkan pemaparan penulis terkait dengan tema “Akad *Tabarru'* dalam Transaksi Bisnis”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad adalah kontrak antara dua belah pihak.
2. Dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqh muamalah membagi lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.
3. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-for profit transaction* (transaksi nirlaba).
4. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya, namun pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter-part*-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut.
5. Pada hakekatnya, akad *tabarru'* adalah akad melakukan kebaikan yang mengharapkan balasan dari Allah SWT semata. Itu sebabnya akad ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan komersil.
6. Konsekuensi logisnya, bila akad *tabarru'* dilakukan dengan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'*. Ia akan menjadi akad *tijarah*.
7. Pada dasarnya, akad *tabarru'* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*).
8. Bila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, maka objek pinjamannya dapat berupa uang (*qardh*, *rahn*, *hawalah*) atau jasa kita (*wakalah*, *wadi'ah*, *kafalah*).

9. Bila akadnya adalah memberikan sesuatu, maka dapat berupa *hibah, waqf, shadaqah, hadiah* dll.
10. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendapatkan laba tidak dapat mengandalkan akad-akad *tabarru'* untuk mendapatkan laba, tetapi dapat menggunakan akad-akad *tabarru'* hanya sebagai pelengkap dari akad-akad *tijarah*. Karena, Bank syariah selain bertujuan untuk mendapat laba juga mempunyai tanggung jawab sosial.
11. Penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembatani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.

Daftar Pustaka

- **Buku**

- A.M. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, Prenada Media, 2004).
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali Press, 2007).
- DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Fathurrahman Dzamil, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Mariam Darus Badrul Zaman*, (Bandung: PT Cipta Adiya Bhakti, 2001).
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek* (Cet. 1 : Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

- **Internet**

<http://mirror.stisitelkom.ac.id/files/viewing/Pengelolaan+Keuangan/akad-akad+dalam+bank+syariah.pdf/>, (di akses tanggal 17 Oktober 2012).